

Sosialisasi Penting Akte Kelahiran Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia
di Desa Bandar Kumpul

¹Muhammad Khoiril Ritonga, ²Mila Nirmalasari Hasibuan, ³Rohana, ⁴Siska Andriani, ⁵Enni Ersari, ⁶Elvi Salviani

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Labuhanbatu

E-mail: muhammadkhairul529@gmail.com, milanirmalasari7@gmail.com,
hanasyarif85@gmail.com, siskaandriani@gmail.com, enniersari@gmail.com,
elvisalviani@gmail.com

Corresponding Author: milanirmalasari7@gmail.com

Abstrak

Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kesadaran keluarga untuk peningkatan pemenuhan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Sudah menjadi rutinitas pemerintah Desa Bandar Kumpul melalui Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dispenduk-capil) Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan sosialisasi guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Berdasarkan keterangan yang ada, bahwa dalam desa Bandar Kumpul yang berada di Kabupaten Labuhanbatu ini dalam segi pendidikan dapat dikategorikan cukup baik, karena terbukti dengan banyaknya lulusan-lulusan sekolah tinggi. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang dikategorikan tidak mampu yang belum bisa melanjutkan sekolahnya ke tingkat tinggi, karena keterbatasan biaya yang ada. Berdasarkan hal tersebut, meskipun tingkat pendidikan dalam desa Bandar Kumpul dapat di katakan cukup baik, namun setelah ditelusuri, masih banyak masyarakat-masyarakat yang belum mempunyai dokum-dokumen penting tersebut. Setelah dilakukan observasi yang lebih jauh, ternyata kendalanya itu terdapat ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen-dokumen tersebut untuk dirinya, ada juga yang berasal karena malas mengurusnya karena jauh. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth-interview) dengan informan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu serta aparat Desa Bandar Kumpul. Selain itu dilakukan studi literatur dan telaahan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Kata kunci : Sosialisasi, Akte Kelahiran

Pendahuluan

Akte kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, karena berisikan data kependudukan yang biasa digunakan untuk pemenuhan hak mereka dalam kehidupan bernegara. Dokum ini menjadi penting karena membantu mengidentifikasi kebutuhan kesehatan penduduk dan upaya global peningkatan perkembangan anak usia dini, perlindungan anak dari tindakan eksploitasi dan perdagangan manusia (Zainuddin dan Mansari, 2018). Unicef (2013) menyebutkan bahwa akta kelahiran merupakan catatan penting yang

mendokumentasikan kelahiran anak tentang kejadian dan karakteristik kelahiran sesuai dengan persyaratan hukum suatu negara.

Dalam hal ini sosialisasi mengenai pentingnya dokumentasi masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Labuhanbatu yang mengikuti kegiatan Pengabdian kepada masyarakat bersama para Dosen yang bertempat di Desa Bandar Kumpul, yang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan keterangan yang ada, bahwa dalam Desa Bandar Kumpul ini dalam segi pendidikan dapat di kategorikan cukup baik, karena terbukti dengan banyaknya lulusan-lulusan sekolah tingkat tinggi. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang dikategorikan tidak mampu yang belum bisa melanjutkan sekolahnya ke tingkat tinggi, karena keterbatasan biaya yang ada. Berdasarkan hal tersebut, meskipun tingkat pendidikan dalam desa Bandar Kumpul dapat di katakan cukup baik, namun setelah ditelusuri, masih banyak masyarakat-masyarakat yang belum mempunyai dokumen-dokumen penting tersebut. Setelah dilakukan observasi yang lebih jauh, ternyata kendalanya itu terdapat ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen-dokumen tersebut untuk dirinya, ada juga yang berasal karena malas mengurusnya karena jauh. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini semoga dapat memberikan pemahaman tentang administrasi kependudukan sehingga masyarakat menjadi paham dan sadar akan pentingnya dokumen kependudukan seperti kepemilikan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.

Berdasarkan pantauan, saat ini masih banyak warga yang tidak peduli dengan administrasi kependudukan, hal itu terlihat pada proses penerapan E-KTP ternyata masih ada warga khususnya para manula yang tidak memiliki KTP. Hal itu disebabkan karena keluarganya enggan mengurus atau memperpanjangnya dengan alasan sudah tua tidak membutuhkan KTP lagi. Melalui sosialisasi ini diharapkan bisa meminimalisir hal sejenis terulang mengingat setiap warga negara berhak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi. Kegiatan ini melibatkan Para Dosen dan Mahasiswa Universitas Labuhanbatu dengan waktu kegiatan pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 12 Juni 2020. Sedangkan untuk kegiatan terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Pihak Desa. Selanjutnya untuk undangan pihak desa yang langsung menginformasikan kepada masyarakat demi suksesnya acara Pengabdian Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan terkait administrasi kependudukan termasuk kepemilikan akta kelahiran sebenarnya telah di antisipasi oleh pemerintah melalui program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Sebuah kesadaran ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran di beberpa daerah, yakni adanya hambatan akses, ketidaktahuan masyarakat serta adanya anggapan mahal menunjukkan

bahwa persoalan tidak semata disebabkan oleh masyarakat tetapi pemberi pelayanan dalam hal ini unit kerja yang bertanggung jawab menyenggarakan urusan Adminduk.

Hasil penelitian ini diperkuat penelitian Marjianto (2014) yang menyebutkan bahwa banyak kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki akta kelahiran di antaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran, akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit, tingginya biaya pengurusan yang tidak terjangkau oleh masyarakat dan lain-lain. Hasil penelitian Gumilang (2019) menyebutkan bahwa masyarakat dibebani dengan banyaknya persyaratan untuk mengurus akta kelahiran dan juga masalah jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka.

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu (Sharing Tips Hidup Sehat, 2016). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Akta Kelahiran adalah penting kedudukannya didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru di lahirkan.

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran. Pertama, menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Kedua, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak. Ketiga, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Keempat, menjadi bukti sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya. Kelima, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Keenam, sebagai salah satu instrumen hak anak, karena anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.



Gambar 1. Keterangan : Sosialisasi Akta Kelahiran



Gambar 2. Keterangan : Sosialisasi Akta Kelahiran bersama Masyarakat Desa Bandar Kumbul

Melihat faktor penyebab rendahnya kepemilikan akta kelahiran sebagaimana diungkapkan beberapa penelitian di atas nampak membutuhkan identifikasi lebih lanjut berdasarkan lokalitas. Keadaan masyarakat di Desa Bandar Kumbul memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan warga yang terkadang merasa tidak peduli di mana masyarakat desa yang banyak yang beranggapan bahwa sebagai warga negara saja sudah cukup tanpa melengkapi sura-surat penting.

Melalui Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan tersebut dalam rangka perlindungan anak. Namun demikian masih terdapat sejumlah kelompok permasalahan, yang dapat dikategorikan dalam enam kelompok.

1. Lemahnya peraturan tentang layanan pencatatan kelahiran secara gratis. Pembebasan biaya pencatatan kelahiran sebenarnya sudah menjadi amanat berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen negara terkait pelayanan publik dimana penyediaan pencatatan kelahiran merupakan salah satu bagiannya, dan sebagai pemenuhan amanat pemenuhan hak dan perlindungan anak tanpa kecuali mulai dari saat anak lahir hingga batas usia memasuki 18 tahun.
2. Sulitnya akses menuju tempat pengurusan Akta Kelahiran, terutama bagi masyarakat perdesaan dan di daerah perbatasan. Hal ini terkait dengan lokasi kantor layanan pencatatan sipil yang hanya ada satu pada setiap kabupaten/kota, sehingga menyulitkan penduduk di daerah kabupaten yang sangat luas, penduduk pedalaman, kepulauan, perbatasan, maupun penduduk korban bencana.
3. Tingginya biaya pengurusan Akta Kelahiran. Biaya tersebut bukan saja diakibatkan biaya administrasi resmi. Namun juga komponen biaya lain seperti pembuatan dokumen pendukung, transportasi, akomodasi saksi dan sebagainya. Hal tersebut memberatkan masyarakat terutama yang tergolong ekonomi lemah, apalagi

- bilamana harus mengurus penetapan pengadilan dan membayar denda.
4. Rumitnya prosedur layanan dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Persyaratan yang berlapis-lapis memberatkan masyarakat yang memerlukan dokumen yang sulit dipenuhi. Misalnya penduduk yang tidak memiliki struktur wilayah administrasi, penduduk berpindah, dan sebagainya. Selain itu prosedur yang rumit termasuk pengisian formulir yang tidak mudah diisi menyebabkan hambatan pemenuhan hak identitas anak, apalagi ketika petugas hanya bersikap menunggu tanpa memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi masyarakat.
 5. Belum terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan Akta Kelahiran, sehingga sering menimbulkan keengganan untuk berhubungan dengan petugas layanan.
 6. Petugas belum menghayati perannya sebagai pelayan publik dan belum memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima.
 7. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran. Kondisi ini bertaut dengan belum munculnya kepedulian untuk segera mencatatkan kelahiran anak. Sejumlah kasus, faktor tradisi, rendahnya pendidikan, keengganan berurusan dengan birokrasi juga memegang peranan.

Mitra dan lokasi dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah kelurahan Bandar Kumbul kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan analisis situasi dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu sebagai berikut

1. Kurangnya pengetahuan warga akan pentingnya memiliki dokumen-dokumen Akte Kelahiran.
2. Kurangnya informasi tentang bagaimana cara pengurusan kepemilikan dokumendokumen Akte Kelahiran.
3. Adanya informasi yang salah bahwa mengurus dokumen-dokumen Akte Kependudukan itu mahal dan sulit.

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat pada mitradalam sosialisasi ini tentunya sangat diperlukan solusi. Ada beberapasolusialternatif yang kami tawarkan adalah suatu metode atau pendekatan yang dapatditerapkan kepada mitra terkait dengan kegiatan sosialisasi penting Akte Kelahiran penduduk. inisaatini dilaksanakan untuk semua warga yang ada di desa Bandar Kumbul sebagaimitradalamkegiataninikhususnyaparamasyarakat. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka alternatif solusi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Mendata berapa jumlah warga yang belum memiliki dokumen-dokumen Akte Kelahiran dan bekerjasama dengan perangkat desa.
2. Mengundang warga/masyarakat dengan mendatangi rumah-rumah warga agar datang ke kelurahan .
3. Mengadakan sosialisasi dan pelayanan tentang perlunya memiliki dokumen-dokumen Akte Kelahiran kepada warga/masyarakat yang langsung diadakan di sekitar pemukiman warga.

Sosialisasi mengenai pentingnya melengkapi atau memiliki dokumen-dokumen Akte Kelahiran, seperti: Akte kelahiran,akte kematian, dengan narasumber dari Dosen

Pengabdian dan narasumber dari Dinas kependudukan dan catatandi Desa Bandar Kumbul. Dalam tahapan ini disamping sosialisasi dan pemaparan tentang pentingnya administrasi kependudukan juga diadakan pendataan jumlah warga /masyarakat yang belum memiliki dokumen-dokumen Akte Kelahiran.

Kesimpulan

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki Akte Kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Permasalahan yang berkaitan dengan Akte Kelahiran antara lain; lemahnya peraturan yang pengurusan akta, sulitnya akses menuju tempat pengurusan, tingginya biaya, sulitnya prosedur, belum terwujud pelayanan prima, petugas belum menghayati peran, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akte Kelahiran.

Akibat tidak terpenuhinya hak identitas diri maka beberapa permasalahan akan dialami anak antara lain pada penanganan perkara, sering kali anak dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan Akte Kelahiran. Pemalsuan identitas anak juga terjadi dalam kasus-kasus perdagangan manusia.

Peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat cukup besar. Akte kelahiran merupakan data base dalam membuat program pelayanan pada masyarakat. Peran berbagai pihak sangat diperlukan dalam pemenuhan hak identitas anak antara lain adalah peran Pemerintah, keluarga dan masyarakat karena bersentuhan langsung dengan anak dalam pembuatan identitas kewarganegaraan anak berupa Akte Kelahiran sebagai bentuk pemenuhan hak warganya.

Daftar Pustaka

- Alwany, T. (2020). Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kepemilikan Akte Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(1), 69-80.
- Bachruddin, D. T., Fernanto, G., Darma, B. A., & Oktaviana, O. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Peningkatan Cakupan Akte Kelahiran Di Wilayah Kabupaten Serang Dan Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(2), 151-162.
- Haerudin, H., & Wiradisastra, W. (2022). Sosialisasi Pentingnya Dokumentasi Negara Pada Warga Desa Kampung Sawah. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1), 2358-2365.
- Nurdin, M. (2018). Problematika Yuridis Pencatatan Kelahiran Bagi Warga Keturunan Tionghoa dan Arab di Binjai (Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Binjai).
- Setiawan, H. H. (2017). Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(1).

